



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

TINING, S.Pd., Tempat tanggal lahir Lawang Uru, 11 April 1962, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Lawang Uru Rt. 004, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti surat beserta Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 21 Juni 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 22 Juni 2021 dibawah Nomor Register 9/Pdt.P/2021/PN Pps, yang selanjutnya Pemohon melakukan perubahan permohonan pada tanggal 30 Juni 2021, adapun permohonan tersebut mengenai permohonan agar Anak Pemohon bernama Vina yang lahir pada tanggal 11 Juli 2002 ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon dan Sdr. Darmi Adan (Suami Pemohon), yang mana perkawinan antara Pemohon dan Sdr. Darmi Adan (Suami Pemohon) dilaksanakan dengan menggunakan Adat Dayak Kalimantan Tengah pada tanggal 10 Januari 2002, yang kemudian menggunakan tata cara agama Kristen pada tanggal 30 Oktober 2006 dan pernikahan tersebut baru dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 15 Mei 2009, sebagaimana Akta perkawinan Nomor: 474.3/447/DKPT-PPs.09 tertanggal 15 Mei 2009, adapun maksud dari permohonan pengesahan anak ini dipergunakan untuk melengkapi syarat pensiun Pegawai Negeri Sipil dari Pemohon, adapun selengkapny permohonan *a quo* diajukan dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Tining S.Pd, Lahir di Lawang Uru, pada tanggal 11 April 1962 dan menikah dengan Darmi Adan yang lahir pada tanggal 20 April 1974;

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pps



2. Bahwa pemohon dan suami pemohon menikah dengan Perkawinan Adat Dayak Kalimantan Tengah pada tanggal 10 Januari 2002, dan kemudian menggunakan tata cara agama Kristen pada tanggal 30 Oktober 2006, sebagaimana Surat Nikah Gereja Nomor:21/MJ.GKE/LU/KTN/06 tertanggal 30 Oktober 2006 dan pernikahan tersebut baru dicatatkan pada tanggal 15 Mei 2009, sebagaimana Akta perkawinan Nomor: 474.3/447/DKPT-PPs.09 tertanggal 15 Mei 2009;
3. Bahwa Pemohon dan Suami pemohon memiliki anak perempuan yang bernama VINA yang lahir pada tanggal 11 Juli 2002, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-29032016-0261 tertanggal 9 April 2018;
4. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Guru yang bertugas di SDN Hurung 2 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
5. Bahwa pemohon akan memasuki masa persiapan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa Pemohon kemudian mengurus berkas persiapan pensiun Pemohon ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan diberitahukan oleh petugas BKN bahwa pemohon harus meminta penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa Anak pemohon yang bernama VINA yang lahir pada tanggal 11 Juli 2002, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-29032016-0261 tertanggal 9 April 2018 adalah Anak Sah dari Pemohon dan Suami Pemohon;
7. Bahwa hal tersebut dikarenakan ada tenggang waktu yang cukup jauh antara Tanggal Pernikahan Pemohon yang dicatatkan dengan tanggal lahir Anak Pemohon, yang mana Anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2002 sementara Pemohon dan Suami Pemohon mencatatkan pernikahan pada tahun 2009;
8. Bahwa terjadinya perbedaan tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon dan Suami Pemohon terlebih dahulu melakukan pernikahan Secara Adat, kemudian melakukan pernikahan Secara Agama/ Gereja dan kemudian mencatat pernikahan tersebut secara Negara;
9. Bahwa penetapan tersebut diminta oleh BKN sebagai salah satu syarat berkas kelengkapan pensiunan Pemohon;
10. Bahwa di dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, serta Ijazah anak Pemohon yang bernama VINA sudah jelas tertera Nama Pemohon sebagai Ibu dan Suami Pemohon sebagai Ayah;

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka bersama ini, mohon kepada Pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan berupa penetapan, yakni sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan/Menyatakan anak perempuan yang bernama VINA yang lahir pada tanggal 11 Juli 2002, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-29032016-0261 tertanggal 9 April 2018 adalah Anak Sah dari Pemohon (Tining) dan Suami Pemohon (Darmi Adan);
3. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 s/d P-14 yang telah diperiksa dan sesuai dengan surat aslinya, dan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan agar Anak Pemohon bernama Vina yang lahir pada tanggal 11 Juli 2002 ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon dan Sdr. Darmi Adan (Suami Pemohon), yang mana perkawinan antara Pemohon dan Sdr. Darmi Adan (Suami Pemohon) dilaksanakan dengan menggunakan Adat Dayak Kalimantan Tengah pada tanggal 10 Januari 2002, yang kemudian menggunakan tata cara agama Kristen pada tanggal 30 Oktober 2006 dan pernikahan tersebut baru dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 15 Mei 2009, sebagaimana Akta perkawinan Nomor: 474.3/447/DKPT-PPs.09 tertanggal 15 Mei 2009, adapun maksud dari permohonan pengesahan anak ini dipergunakan untuk melengkapi syarat pensiun Pegawai Negeri Sipil dari Pemohon;

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang relevan untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 6211042207080301 tertanggal 8 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Subagijo, SKM.,M.Kes., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang mana bukti ini menyatakan bahwa Pemohon merupakan istri dari Darmi A.P yang berkedudukan sebagai Kepala Keluarga, yang mana keduanya memiliki seorang anak bernama Vina;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-2 tentang fotocopy dari asli Surat Nikah Gereja Nomor 21/MJ.GKE/LU/KTN/06 tertanggal 30 Oktober 2006, yang mana bukti ini menyatakan bahwa pemohon Tining Jarini dan Sdr. Darmi A.P. telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, 30 Oktober 2006 yang dilangsungkan di Gereja Kalimantan Evangelis Lawang Uru;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-3 tentang fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6211045104620001, yang mana bukti ini menyatakan bahwa pemilik Kartu Tanda Penduduk tersebut merupakan Tining selaku pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti P-4 tentang fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6211042004740001, yang mana bukti ini menyatakan bahwa pemilik Kartu Tanda Penduduk tersebut merupakan Darmi Adan selaku suami dari Pemohon;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti P-5 tentang fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.3/447/DKPT-PPs.09 tertanggal 15 Mei 2009 yang dikeluarkan Drs. Nadie Yenepi selaku Kepala Dinas Dukcapilnaker Kabupaten Pulang Pisau, yang mana bukti ini menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 2009 Pemohon Tining Jarini dan Darmi Adan telah mencatatkan perkawinanya;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti P-6 tentang fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6211045107020002, yang mana bukti ini menyatakan bahwa pemilik Kartu Tanda Penduduk tersebut merupakan Vina selaku anak dari Pemohon;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti P-7 tentang fotocopy dari asli Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-29032016-0261 tertanggal 9 April 2018, yang mana bukti ini menyatakan bahwa Vina merupakan anak dari Ayah bernama Darmi Adan dan Ibu bernama Tining;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti P-8 tentang fotocopy dari asli Surat Keterangan Anak kandung Nomor : 63/KD-LU/VI/Pem.2021 tertanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Idoe Dasit selaku Kepala Desa Lawang Uru, yang mana bukti ini menyatakan bahwa Vina yang lahir di Bukit Bakung, tanggal 11 Juli 2002, benar merupakan anak kandung yang sah dari pasangan suami bernama Darmi Adan dan Istri bernama Tining;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti P-9 tentang fotocopy dari asli Surat Keterangan Nomor 14/MA-LU/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani Redie selaku Mantri Adat Desa Lawang Uru, yang mana bukti ini menyatakan bahwa antara Darmi Adan dan Tining telah melangsungkan perkawinan dan pemenuhan jalan adat kawin pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2002 dengan menggunakan Tata Cara Adat Dayak Kalimantan Tengah, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti P-10 tentang fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-14/M-SMA/06/0003165 tertanggal 13 Mei 2019, yang mana ijazah tersebut merupakan milik Vina dengan identitas Orang Tua bernama Darmi A.P;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti P-11 tentang fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Vina Nomor DN 14 D 0036479 tertanggal 11 Juni 2016;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti P-12 tentang fotocopy dari asli Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Vina Nomor DN 14 D 0036479 tertanggal 11 Juni 2016;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti P-13 tentang fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama Vina Nomor DN-14 Dd 0042872 tertanggal 8 Juni 2013;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti P-14 tentang fotocopy dari asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Darmi Adan tertanggal 8 Juli 2021, yang menyatakan bahwa Vina merupakan anak kandung dari Darmi Adan;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, maka menurut Hakim bahwa alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara Jo. Pasal 284 R.Bg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- Saksi Darmi Adan dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan dengan menggunakan Adat Dayak Kalimantan Tengah pada tanggal 10 Januari 2002, kemudian dari pernikahan tersebut lahir seorang anak kandung perempuan bernama Vina yang lahir pada tanggal 11 Juli 2002 yang mana Vina merupakan hasil dari hubungan biologis antara Saksi dengan Pemohon, kemudian Saksi dan Pemohon melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama kristen yang dilangsungkan pada hari Senin, 30 Oktober 2006 bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis Lawang Uru, yang mana perkawinan antara Saksi dan Pemohon baru mencatatkan perkawinannya pada Dinas Dukcapilnaker Kabupaten Pulang Pisau tanggal 15 Mei 2009. Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini untuk menyatakan Vina sebagai anak sah dari Saksi dan Pemohon. Bahwa saat ini Anak Saksi dan Pemohon bernama Vina telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan pada Stikes Eka Harap Palangka Raya. Bahwa antara Saksi dan Pemohon baru mengetahui perlunya mengesahkan anak yang lahir diluar perkawinan menurut agama dan negara, yang mana Saksi dan Pemohon baru mengetahui setelah mengurus syarat Pensiun Pemohon yang mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan untuk mengesahkan Vina sebagai anak sah dari Saksi dan Pemohon;

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pps



- Saksi Syahminan Jarini dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Saksi merupakan kakak pertama dari Pemohon. Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Sdr. Darmi Adan telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan dengan menggunakan Adat Dayak Kalimantan Tengah pada tanggal 10 Januari 2002, kemudian dari pernikahan tersebut lahir seorang anak kandung perempuan bernama Vina yang lahir pada tanggal 11 Juli 2002, kemudian Sdr. Darmi Adan dan Pemohon melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama kristen yang dilangsungkan pada hari Senin, 30 Oktober 2006 bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis Lawang Uru, yang mana Sdr. Darmi Adan dan Pemohon baru mencatatkan perkawinannya pada Dinas Dukcapilnaker Kabupaten Pulang Pisau tanggal 15 Mei 2009. Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini untuk menyatakan Vina sebagai anak sah dari Sdr. Darmi Adan dan Pemohon. Bahwa saat ini Anak Saksi dan Pemohon bernama Vina telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan pada Stikes Eka Harap Palangka Raya. Bahwa antara Sdr. Darmi Adan dan Pemohon baru mengetahui perlunya mengesahkan anak yang lahir diluar perkawinan menurut agama dan negara, yang mana Sdr. Darmi Adan dan Pemohon baru mengetahui setelah mengurus syarat Pensiun Pemohon yang mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan untuk mengesahkan Vina sebagai anak sah dari Sdr. Darmi Adan dan Pemohon;

- Saksi Marlin dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi merupakan kakak kedua dari Pemohon. Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Sdr. Darmi Adan telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan dengan menggunakan Adat Dayak Kalimantan Tengah pada tanggal 10 Januari 2002 yang mana Saksi bertindak sebagai Saksi Perkawinan diantara keduanya, kemudian dari pernikahan tersebut lahir seorang anak kandung perempuan bernama Vina yang lahir pada tanggal 11 Juli 2002, kemudian Sdr. Darmi Adan dan Pemohon melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama kristen yang dilangsungkan pada hari Senin, 30 Oktober 2006 bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis Lawang Uru, yang mana Sdr. Darmi Adan dan Pemohon baru mencatatkan perkawinannya pada Dinas Dukcapilnaker Kabupaten Pulang Pisau tanggal 15 Mei 2009. Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini untuk menyatakan Vina sebagai anak sah dari Sdr. Darmi Adan dan

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pps



Pemohon. Bahwa saat ini Anak Saksi dan Pemohon bernama Vina telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan pada Stikes Eka Harap Palangka Raya. Bahwa antara Sdr. Darmi Adan dan Pemohon baru mengetahui perlunya mengesahkan anak yang lahir diluar perkawinan menurut agama dan negara, yang mana Sdr. Darmi Adan dan Pemohon baru mengetahui setelah mengurus syarat Pensiun Pemohon yang mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan untuk mengesahkan Vina sebagai anak sah dari Sdr. Darmi Adan dan Pemohon;

- Saksi Vina dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi merupakan anak kandung dari seorang ayah bernama Darmi Adan dan seorang Ibu bernama Tining, yang mana Saksi lahir pada tanggal 11 Juli 2002 yang mana saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Saksi lahir ke dunia antara Ibu Saksi Tining (Pemohon) dan Ayah Saksi Darmi Adan telah melangsungkan perkawinan adat yang dilaksanakan dengan menggunakan Adat Dayak Kalimantan Tengah pada tanggal 10 Januari 2002, kemudian Ayah Saksi Darmi Adan dan Ibu Saksi Tining (Pemohon) melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama kristen yang dilangsungkan pada hari Senin, 30 Oktober 2006 bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis Lawang Uru, yang mana Ayah Saksi Darmi Adan dan Ibu Saksi Tining (Pemohon) baru mencatatkan perkawinannya pada Dinas Dukcapilnaker Kabupaten Pulang Pisau tanggal 15 Mei 2009. Bahwa sat ini Saksi sedang menyelesaikan pendidikan pada Stikes Eka Harap Palangka Raya. Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan pengesahan anak dari diri Saksi, oleh karena untuk kepentingan pengurusan syarat pensiun Pemohon yang mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan untuk mengesahkan Vina sebagai anak sah dari Sdr. Darmi Adan dan Pemohon, hal ini dikarenakan Saksi lahir sebelum adanya perkawinan agama dan lahir sebelum adanya pencatatan perkawinan pada Dinas Dukcapilnaker Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi diatas yaitu: 1. Darmi Adan, 2. Syahminan Jarini, 3. Marlin, dan 4. Vina, yang mana para saksi tersebut di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, keterangan Pemohon, alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, yang mana memiliki kaitan satu sama lain dan saling bersesuaian sehingga Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Sdr. Darmi Adan telah melangsungkan perkawinan adat yang dilaksanakan dengan menggunakan Adat Dayak Kalimantan Tengah pada tanggal 10 Januari 2002;
- Bahwa dari hasil perkawinan adat tersebut antara Pemohon dan Sdr. Darmi Adan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Vina yang lahir di Bukit Bakung, tanggal 11 Juli 2002, yang mana Vina diakui sebagai anak hasil dari hubungan biologis Pemohon dengan Sdr. Darmi Adan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon dan Sdr. Darmi Adan telah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan agama kristen yang dilangsungkan pada hari Senin, 30 Oktober 2006 bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis Lawang Uru;
- Bahwa Pemohon dan Sdr. Darmi Adan baru mencatatkan perkawinannya pada Dinas Dukcapilnaker Kabupaten Pulang Pisau tanggal 15 Mei 2009;
- Bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mengesahkan anak Pemohon dan Sdr. Darmi Adan bernama Vina yang lahir di Bukit Bakung, tanggal 11 Juli 2002;
- Bahwa tujuan pengesahan anak ini dipergunakan oleh Pemohon untuk keperluan mengurus syarat Pensiun Pemohon yang mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan untuk mengesahkan Vina sebagai anak sah dari Sdr. Darmi Adan dan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum ke -1 Pemohon, maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum – petitum selanjutnya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui pertama kali antara Pemohon dan Sdr. Darmi Adan telah melangsungkan perkawinan adat yang dilaksanakan dengan menggunakan

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Dayak Kalimantan Tengah pada tanggal 10 Januari 2002 (*Vide* bukti surat P-9), namun kemudian kembali meresmikan perkawinan Pemohon dan Sdr. Darmi Adan dengan menggunakan agama kristen yang dilangsungkan pada hari Senin, 30 Oktober 2006 bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis Lawang Uru, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Sdr. Darmi Adan sah menurut hukum agama pada tanggal 30 Oktober 2006 (*Vide* bukti surat P-2);

Menimbang bahwa namun demikian dari hasil perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan biologis Pemohon dan Suami Pemohon Darmi Adan bernama Vina, yang lahir pada tanggal 11 Juli 2002 atau sebelum dilaksanakannya perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, yang mana kelahiran anak Vina tersebut memerlukan perbuatan hukum pengesahan anak dari kedua orang tuanya, sebagaimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 ayat 1 menyatakan: "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*";

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa "*yang dimaksud dengan pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon dan Sdr. Darmi Adan telah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan agama kristen yang dilangsungkan pada hari Senin, 30 Oktober 2006 bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis Lawang Uru (*Vide* bukti surat P-2), dengan demikian perkawinan antara Pemohon dan Sdr. Darmi Adan telah sah menurut hukum agama, yang mana selanjutnya diketahui bahwa dalam persidangan perkawinan antara Pemohon dan Sdr. Darmi Adan telah dicatatkan pada Dinas Dukcapilnaker Kabupaten Pulang Pisau tanggal 15 Mei 2009 (*Vide* bukti surat P-5), dengan demikian perkawinan antara Pemohon dan Sdr. Darmi Adan telah sah menurut hukum negara, yang mana oleh karena Pemohon dan Sdr. Darmi Adan telah

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama dan negara pada saat permohonan ini diajukan, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan agar Hakim menyatakan seorang anak bernama Vina yang lahir di Bukit Bakung, pada tanggal 11 Juli 2002 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-29032016-0261 tertanggal 9 April 2018 merupakan anak sah dari Pemohon Tining dan Sdr. Darmi Adan dapat dikabulkan, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari dikabulkannya petitum angka 2 (dua) Pemohon, maka untuk menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat, Pemohon sebagai orang tua melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian terhadap petitum ke-3 haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-3 tersebut, yang mana seluruh petitum dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak perempuan bernama VINA yang lahir di Bukit Bakung, tanggal 11 Juli 2002, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-29032016-0261 tertanggal 9 April 2018 adalah Anak Sah dari Pemohon TINING dan Suami Pemohon DARMI ADAN;
3. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Ishmatul Lu'lu, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dede Andreas, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEDE ANDREAS, S.H.

ISHMATUL LU'LU, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
- Biaya proses.....Rp50.000,00
- PNPB.....Rp10.000,00
- Redaksi.....Rp10.000,00
- Meterai.....Rp10.000,00+

Jumlah **Rp110.000,00**(seratus sepuluh ribu rupiah).